



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :17/G/2021/PTUN Mks

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

ANWAR BIN MUSTAFA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di BTN Pepabri Blok B Nomor 10, Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, bernama :

- MUHAMMAD SIRUL HAQ, SH.;
- AGUS SALIM, SH.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Posko Perjuangan Rakyat (LBH Pospera) Makassar, beralamat di Jalan Ujung Bori Ruko Borong Bisnis Center No.16 C, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, domisili Email : sentrakimks@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/LBH-POSPERA/II/ 2020, tanggal 19 Desember 2020 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN, yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan KM.16, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ;

1. Nama : HAMBALI, S.H.,M.H.;
- Pekerjaan : Anggota POLRI.;
- Kewarganegaraan : Indonesia.;
- Tempat kedudukan : Mapolda Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan Km.16 Makassar.;
2. Nama : DR. H. MUH. TAHIR,
- S.H.,M.H.,L.L.M.;
- Pekerjaan : Anggota POLRI.;

Halaman 1 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 17/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat kedudukan : Mapolda Sulsel, Jalan Perintis
Kemerdekaan Km.16
Makassar.;
3. Nama : A. MADENANRI, S.H.,M.H.;
Pekerjaan : Anggota POLRI.;
Kewarganegaraan : Indonesia.;
Tempat kedudukan : Mapolda Sulsel, Jalan Perintis
Kemerdekaan Km.16
Makassar.;
4. Nama : DR. Drs. IF ERWANTO, S.Psi.,
S.H.,M.H.;
Pekerjaan : Anggota POLRI.;
Kewarganegaraan : Indonesia.;
Tempat kedudukan : Mapolda Sulsel, Jalan Perintis
Kemerdekaan Km.16
Makassar.;
5. Nama : SUPARNO, S.H.;
Pekerjaan : Anggota POLRI.;
Kewarganegaraan : Indonesia.;
Tempat kedudukan : Mapolda Sulsel, Jalan Perintis
Kemerdekaan Km.16
Makassar.;
6. Nama : SABRI, S.H.;
Pekerjaan : Anggota POLRI.;
Kewarganegaraan : Indonesia.;
Tempat kedudukan : Mapolda Sulsel, Jalan Perintis
Kemerdekaan Km.16
Makassar.;
7. Nama : SYAMSUL KAMAL, S.H.;
Pekerjaan : Anggota POLRI.;
Kewarganegaraan : Indonesia.;
Tempat kedudukan : Mapolda Sulsel, Jalan Perintis
Kemerdekaan Km.16
Makassar.;
8. Nama : NASRIAH, S.H.;
Pekerjaan : Anggota POLRI.;
Kewarganegaraan : Indonesia.;
Tempat kedudukan : Mapolda Sulsel, Jalan Perintis
Kemerdekaan Km.16
Makassar.;
- Kesemuanya berkedudukan/berkantor di Bidkum
Polda Sulsel di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.16
Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal

Halaman 2 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 17/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Februari 2021, alamat e-mail:

rabkumbidkum@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 17/PEN-DIS/2021/PTUN.Mks, tanggal 18 Februari 2021, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 17/PEN-MH/2021/PTUN.Mks., tanggal 18 Februari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 17/PEN-PPJS/2021/PTUN.Mks., tanggal 18 Februari 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 17/PEN-PP/2021/PTUN.Mks., tanggal 18 Februari 2021, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 17/PEN-HS/2021/PTUN.Mks., tanggal 6 April 2021, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik Acara Jawab-Jinawab;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 17/PEN-HS/2021/PTUN.Mks., tanggal 25 Mei 2021, tentang Jadwal Persidangan *pembuktian sampai dengan Pembacaan Putusan*;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ;

Telah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melalui *e-Court*, tanggal 18 Februari 2021 dan telah dicatat dalam Register Perkara Nomor: 17/G/2021/PTUN.Mks., diperbaiki terakhir pada tanggal 6 April 2021, yang isinya menerangkan sebagai berikut ;

I. OBJEK SENGKETA :

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor : Kep/969/IX/2020 tanggal 30 September 2020 Tentang Pemberhentian Tidak dengan terhormat dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia atas nama Bripta a.n. ANWAR Pangkat/NRP 80060900, Jabatan BA SAT TAHTI, Kesatuan Polres Sidrap

Halaman 3 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 17/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMISITRASI :

- Bahwa Penggugat menjadi anggota polri sejak bulan Juli tahun 2001 dengan pangkat Bripta dan pangkat terakhir Bripta sebelum keluar Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor : Kep/969/IX/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Pemberhentian tidak terhormat dari dinas Kepolisian Republik Indonesia, dimana penggugat bertugas di Polres Sidrap;
- Bahwa Obyek sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020;
- Bahwa Penggugat melakukan upaya administrasi/upaya keberatan pada tanggal 19 Desember 2020, Namun tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat hingga melewati batas waktu tanggapan yaitu 10 hari kerja. Sesuai dengan pasal 5 Perma No.6 tahun 2018 tentang pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh Upaya Administrasi yang berbunyi :
 - 1) *Tanggapan waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilang puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif di terima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat Administrasi yang menagani penyelesaian upaya administrasi;*
 - 2) *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tidak lanjut upaya administrasi tenggang pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya;*
- Bahwa oleh karenanya a quo di ajukan masih dalam tenggang waktu sesuai Pasal 55 UU PTUN menyebutkan :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”;

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 tahun 1991. Dalam SEMA tersebut ada pasal yang menyebut “Memperpanjang masa tenggang waktu menggugat di PTUN. Hal ini mengingat frasa merasa kepentingannya dirugikan” ;

maka dianggap masih memenuhi masa tenggat waktu atau daluwarnya suatu produk Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena Penggugat yang baru diketahui sejak surat tersebut diterima dan memenuhi masa tenggat 90 hari, yakni sejak mengirimkan Surat Keberatan UPAYA ADMINISTRASI ATAS SURAT Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Halaman 4 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 17/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Kep/969/IX/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Pemberhentian tidak terhormat dari dinas kepolisian republik indonesia atas nama Bripka a.n. ANWAR Polres Sidrap. BERDASARKAN PERMA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRASIF, tertanggal 2 Desember 2020, dan sampai gugatan ini dilayangkan ke PTUN Makassar belum mendapat tanggapan dari Polda Sulsel (Tergugat) ;

- Bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada 18 Februari 2021;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

Penggugat merasa dirugikan, karena Penggugat kehilangan Hak atas status sebagai anggota Polri dan tidak lagi menerima gaji secara sepenuhnya, dan juga Penggugat dirugikan secara materi sebab Penggugat harus bolak balik ke Polres Sidrap setelah telah diberhentikan dengan tidak terhormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan pasal 53 ayat 1 Undang- undang No 5 tahun 1986 tentang pengadilan Tata Usaha Negara "Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya di rugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan Tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".

IV. ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor Pol : Skep/1128/VII/2001 tentang Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Bintara Polisi T.A. 2001, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Memutuskan, Menetapkan Terhitung tanggal 12 Juli 2001, nomor urut : 256, nama dan tanggal lahir : Anwar 03-06-1980, Lama : Pangkat Siswa Pendidikan Pertama Bintara Polri T.A. 2001 pada SPN Batua, Baru : Brigadir Polisi II, NRP 80060900, BA pada Polda Sulsel, Golongan dan ruang gaji : II/a, masa kerja menurut golongan gaji pada tanggal 02-07-2001, dengan Gaji Pokok Rp. 642.200,- (Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah), Ditetapkan di Jakarta, Pada tanggal 6 Juli 2001;
2. Bahwa Penggugat terakhir adalah anggota kepolisian yang berpangkat Bripka dan bertugas di BA Sattahti Polres Sidrap dengan NRP 80060900;
3. Bahwa Penggugat kemudian diproses di Kepolisian pada kantor polisi Polres Sidrap dengan laporan pidana dengan putusan

Halaman 5 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 17/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidrap Nomor : 227/Pid.B/2017/PN.Sdr Jo.
Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 745/PID/2019/PT.
Mks Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 484 K/Pid/2020
tertanggal 8 Juni 2020;

4. Bahwa sebagaimana diuraikan di point 3 (tiga) diatas, bahwa putusan pidana mendapatkan kekuatan hukum tetap atau in craht pada tanggal 8 Juni 2020 sesuai Putusan Kasasi Mahkamah Agung, namun pihak Tergugat telah melakukan proses pelanggaran kode etik sejak 2018.
5. Bahwa dimana dalam proses pelanggaran kode etik tersebut secara bertahap terbit surat sebagai berikut :
 - a. Surat Kapolres Sidrap Nomor : R/266/VI/2018, tanggal 21 Juni 2018 perihal Permohonan saran dan pendapat hukum terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri A.N. Bripka Anwar NRP 80060900 Jabatan BA Sat Tahti Kesatuan Polres Sidrap;
 - b. Berkas Perkara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : BP3KEPP/02/VI/2018 atas nama Bripka Anwar Nrp 80060900 Ba Sat Sabhara Polres Sidrap;
 - c. Laporan Audit Investigasi Nomor : LHAI/02/II/2018/WAB Prof tanggal 04 Februari 2018;
 - d. Surat Pendapat dan Saran Hukum atas Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri a.n. Bripka Anwar Nrp 80060900 Ba Sat Sabhara Polres Sidrap, tanggal 10 September 2018 oleh Bidang Hukum, Polda Sulsel;
 - e. Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP / 02 / XI / 2018 / KKEP Tanggal 2 November 2018;
 - f. Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor : Kep / 969 / IX / 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tertanggal Makassar, 6 Oktober 2020 ;
6. Bahwa proses sebagaimana diuraikan di point 5 diatas, mengindahkan proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Sidrap. Pengadilan Tinggi Makassar dan Mahkamah Agung RI, yang pada pokoknya memutuskan Penggugat dalam perkara ini hanya sebagai pihak turut serta, dimana Penggugat bukan pihak yang menerima uang yang dituduhkan digelapkan, Penggugat hanya membantu pihak pelapor / korban untuk menghubungkan dengan pelaku utama, Penggugat juga telah beritikad baik dengan memberikan ganti rugi uang kepada pelapor ataupun korban ;

Proses PTDH, didasarkan hanya pada Perkara Pidana Nomor 227/Pid.B/2017/PN.Sdr dengan pelapor Hj. Nurlela, **sementara masih ada perkara berjalan karena satu rangkaian peristiwa, cuman dengan saksi korban yang berbeda yang diketahui oleh**

Halaman 6 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 17/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan tidak dijadikan juga sebagai rujukan yakni Perkara Pidana Nomor : 223/Pid.B/2019/PN.Sdr tertanggal 27 November 2019 Junto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 745/PID/2019/PT.MKS tertanggal 27 Januari 2020 Junto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 484 K/Pid/2020 tertanggal 8 Juni 2020, dimana pada putusan kasasi, Mahkamah Agung Menolak Kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, artinya Penggugat Bripka Anwar Bin Mustafa hanya dijatuhi hukuman pidana karena "turut serta dalam Penipuan" yang perannya hanya sebagai penghubung karena dimintai bantuan oleh para Saksi Korban / Pelapor pada awalnya, dan yang sebenarnya harus diproses adalah Anwar Sunusi yang sampai hari ini Tergugat tidak pernah memprosesnya dan cenderung ada unsur pembiaran ;

7. Bahwa Penggugat selama berdinis sebagai anggota kepolisian mematuhi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana dituangkan secara khusus dalam Pasal 30 Ayat (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, dan ayat (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah ;

8. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab IV Kewenangan Memberhentikan dan Mempertahankan Dalam Dinas Aktif Pasal 15 berbunyi :

Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:

- a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi(Kombes Pol) atau yang lebih tinggi;
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah

Namun faktanya, Penggugat diberhentikan oleh Tergugat tidak mematuhi Peraturan Pemerintah diatas, dimana pemberhentian Penggugat yang berpangkat Bripka, merupakan pangkat dibawah Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah, hanya dapat diberhentikan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bukan oleh Tergugat Kepala Kepolisian Daerah yang tidak sama sekali disinggung dalam Peraturan Pemerintah diatas, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003, Pasal 15 tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Penggugat, melainkan itu merupakan kewenangan

Halaman 7 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 17/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolri (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia) sebagaimana diuraikan pada point (1) alasan gugatan, Penggugat diangkat menjadi anggota kepolisian oleh Kapolri bukan Kapolda, maka yang dapat menghentikan tidak hormat Penggugat juga harusnya adalah Kapolri, tetapi sampai sekarang Kapolri belum mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH);

9. Bahwa Tergugat, dalam Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor : Kep/969/IX/2020 tanggal 30 September 2020 Tentang Pemberhentian Tidak terhormat dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia atas nama Bripta a.n. ANWAR, menilai Penggugat melanggar, terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahi Pasal 7 ayat 1 huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Pasal 12 ayat 1 huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri ;

Namun pada PP yang sama, yakni PP Nomor 1 Tahun 2003 Pemberhentian Anggota Polri, sebagaimana Pasal 15 yang telah diuraikan Penggugat pada point 8 alasan Gugatan, hanya dapat diberhentikan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, bukan oleh Tergugat yang hanya merupakan Kepala Kepolisian Daerah yang tidak disebutkan oleh Pasal 15 diatas, sehingga pemberhentian Penggugat tidak mematuhi Peraturan Pemerintah yang dijadikan rujukan untuk memberhentikan Penggugat, sehingga pemberhentian oleh Tergugat merupakan tindakan yang harus dianggap batal atau tidak sah;

10. Bahwa Tergugat, selaku Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, tidak menjadi atasan yang baik sebagaimana menjalankan 9 asas pemerintahan yang baik, dengan tidak menjalankan kewenangannya berdasarkan Perkap Nomor 14 Tahun 2011, justru Perkap Nomor 14 Tahun 2011 digunakan Tergugat untuk menjatuhkan hukuman kepada Penggugat sebagaimana Pasal 7 ayat 1 huruf b ;

Tergugat selaku atasan Pengugat, tidak menyimak baik-baik dan tidak menjalankan kewenangannya selaku atasan yang mengayomi Penggugat ketika terkena musibah tuduhan laporan polisi tindak pidana penipuan dengan memberikan bantuan hukum kepada Penggugat, tidak mengklarifikasi ketika perkara pidana berjalan, justru Penggugat abai selaku atasan Tergugat untuk melindungi Tergugat selaku bawahan yang menjalankan fungsi sebagai kepolisian ketika ada warga masyarakat yang ingin dibantu dalam keterkaitan ingin masuk diinstitusi kepolisian, karena tugas dan peran Penggugat dalam perkara pidana yang dijadikan dasar

Halaman 8 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 17/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menghukum Penggugat hanya sebagai jembatan penghubung, seluruhnya atas keinginan Pelapor/Korban dalam perkara pidana terhadap pihak yang ingin membantu, Penggugat tidak menerima sepeserpun dana atau uang dari proses itu, malah Penggugat membantu dengan ikhlas dan memberikan ganti kerugian kepada korban/pelapor sebagai dana talangan dengan niat tulus agar mengurangi derita korban/pelapor, sehingga sebenarnya Penggugat dalam perkara pidana itu juga merupakan korban, karena sama-sama ditipu oleh pelaku kejahatan penipuan yang sekarang melarikan diri, bersembunyi, yang seharusnya Tergugat sebagai atasan Penggugat membantu Penggugat mencari Pelaku sebenarnya, yang cenderung Penggugat dijadikan kambing hitam dengan perkara pidana yang dipaksakan untuk menghukum Penggugat ;

Pasal 7 ayat 2 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 sebagaimana tertuang di bawah ini :

Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Atasan wajib:

- a. Menunjukan kepemimpinan yang melayani (servant leadership), keteladanan, menjadi konsultan yang dapat menyelesaikan masalah (solutif), serta menjamin kualitas kinerja Bawahan dan kesatuan (quality assurance);
- b. Menindaklanjuti dan menyelesaikan hambatan tugas yang dilaporkan oleh Bawahansesuai tingkat kewenangannya; dan
- c. Segera menyelesaikan dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Bawahan ;

Namun faktanya, Tergugat tidak pernah menjalankan aturan Perkap Nomor 14 Tahun 2011, Pasal 7 ayat 2 tersebut diatas dengan memberikan bantuan dan melihat persoalan ini dari kacamata Penggugat sebagai korban yang harusnya mendapatkan konsultasi, pendampingan, membantu menyelesaikan persoalan Penggugat sebagai bawahan Tergugat ;

Tergugat tidak pernah menjalankan Pasal 7 ayat 2 Perkap Nomor 14 Tahun 2011, langsung menerapkan dan menjalankan posisi sebagaimana Pasal 7 ayat 1 huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011, sehingga keberadaan keputusan pemberhentian oleh Tergugat cacat hukum karena tidak menjalankan fungsi sebagai pihak yang harus mengayomi dan menjadi bagian dari solusi, justru turut menghakimi Penggugat dalam perkara pidana yang jelas diuraikan dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 227/Pd.B/2017/PN.Sdr dalam posisi sebagai korban, sehingga Tergugat tidak menjalankan Kewenangan, Prosedur dan substansi aturan yang dijadikan dasar

Halaman 9 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 17/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Penggugat, bukan sebaliknya menjadi pihak yang mengayomi Penggugat ;

Secara Kewenangan, Prosedur dan substansi aturan, Tergugat TIDAK MENJALANKAN PERAN Menunjukan kepemimpinan yang melayani (servant leadership), keteladanan, menjadi konsultan yang dapat menyelesaikan masalah (solutif), serta menjamin kualitas kinerja Bawahan dan kesatuan (quality assurance);

Menindaklanjuti dan menyelesaikan hambatan tugas yang dilaporkan oleh Bawahansesuai tingkat kewenangannya; dan segera menyelesaikan dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Bawahan ;

Karena ketiadaan menjalankan kewenangan, prosedur dan substansi aturan sebagai peran keteladanan, konsultan, menyelesaikan masalah (solutif), penyelesaian hambatan bawahan dan segera menyelesaikan dugaan pelanggaran Tergugat sebagai bawahan, sehingga layak majelis hakim menyatakan keputusan Tergugat batal atau tidak sah;

11. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Yang kemudian diterangkan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :

Ayat (2)

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas:

- kepastian hukum;
- tertib penyelenggaraan negara;
- keterbukaan;
- proporsionalitas;
- profesionalitas;

Halaman 10 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 17/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akuntabilitas,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;

Tergugat mengindahkan asas pemerintahan yang baik dimana mengabaikan:

1. Kepastian Hukum
2. Tertib Penyelenggaraan Negara,
3. dan Profesionalitas;

dengan tidak cermat dan tidak teliti memeriksa kasus secara seksama tanpa mengindahkan proses hukum yang sementara berjalan, padahal dasar pemecatan dan hasil putusan pengadilan sedikit berlainan, dimana Penggugat hanya sebagai turut serta saja, bukan sebagai pelaku utama, tugas Penggugat hanya sebagai perantara saja, sehingga objek surat putusan pejabat TUN berupa Putusan Kapolda tentang pemberhentian Penggugat haruslah dianggap batal dan tidak sah ;

Asas Kepastian Hukum, Akuntabilitas, dan Profesionalitas tidak dijalankan oleh Tergugat, dengan melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab IV Kewenangan Memberhentikan dan Mempertahankan Dalam Dinas Aktif Pasal 15, dimana kewenangan pemberhentian ada pada Kapolri bukan pada Tergugat selaku Kapolda ;

Sehingga terlihat jelas pelanggaran asas, diantaranya asas Kepastian Hukum berupa penerapan aturan yang sesuai tidak dijalankan, sehingga tertib penyelenggaraan Negara proses hingga pemecatan tidak terjadi sebagaimana aturan yang ada, dan cenderung Tergugat lalai akan asas Profesionalitas dalam menerapkan aturan hukum yang mengindahkan kewenangan, prosedur dan substansi persoalan;

12. Bahwa berkenaan asas kepastian hukum, akuntabilitas dan profesionalitas, ada beberapa kasus tindak pidana yang dilakukan kerabat Penggugat dalam tindak pidana Narkotika, yakni selaku anggota kepolisian yang telah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap tapi tidak pernah dilakukan PTDH diantaranya :

- a. Atas nama Bripka Muh. Yusuf, anggota Polres Sidrap dan Bripka Zainal anggota Polres Parepare, mereka berteman (cs) waktu ditangkap hasil pengembangan dari Kalimantan salah satu

Halaman 11 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 17/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemasok sabu ke Sidrap dengan barang bukti kiloan, sudah menjalani hukuman tapi tidak di proses PTDH;
- Bripka Junaedi ditangkap di Polres Palopo sudah menjalani hukuman lebih dari dua tahun tapi tidak di PTDH;
 - Aipda Solasmon ditangkap disalah satu Polsek di Makassar sudah menjalani hukuman lebih dari dua tahun serta barang bukti sabu ada ditanggannya bahkan sudah naik pangkat dan tidak di PTDH;

Sehingga Tergugat tidak menjalankan asas Kepastian hukum berupa penerapan hukum yang sama setiap pelanggar hukum dalam lingkup instansi Tergugat, namun tidak dilakukan Tergugat tanpa alasan yang jelas ;

Asas Akuntabilitas, secara tidak bertanggung jawab Tergugat melakukan PTDH kepada Penggugat, namun tanggung jawab itu tidak dijalankan kepada pelanggar hukum lainnya, apalagi tindak pidana yang dilakukan berupa pemakai dan pengedar narkotika yang lebih berbahaya lagi, sehingga Nampak jelas Tergugat tidak menjalankan akuntabilitas dalam kewenangannya sebagai atasan Penggugat ;

Asas Profesionalitas, terlihat jelas Tergugat berdasarkan kewenangannya tidak professional dalam menjalankan tugas sebagai atasan Penggugat, dengan tidak memberikan contoh kerja secara professional dengan memberlakukan sama setiap pelanggar pidana dalam lingkup kerja Tergugat, sehingga Tergugat terkesan tidak professional dan tebang pilih ;

Atas uraian diatas, benar menunjukkan Tergugat tidak menjalankan asas-asas pemerintahan yang baik, khususnya dalam asas Kepastian Hukum, Akuntabilitas dan Profesional, membuktikan Tergugat alpa dan lalai dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai atasan Penggugat, sehingga pantas gugatan Penggugat dikabulkan dengan membatalkan atau menyatakan tidak sah Keputusan PTDH Penggugat ;

13. Bahwa Penggugat setelah menguraikan diatas, sebagaimana Pasal 53 yang berbunyi :

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;

Halaman 12 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 17/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

- Benar Penggugat adalah orang yang kepentingannya dirugikan atas Keputusan pejabat tata usaha Negara;
- Benar Penggugat melihat bahwa Tergugat tidak memiliki Kewenangan membuat surat keputusan PTDH, tidak menjalankan Prosedur untuk berkoordinasi dan melaporkan ke Kapolri selaku atasan berdasarkan Perkap Nomor 1 Nomor 2003 yang berwenang untuk memberhentikan anggota kepolisian, dan secara substansi Tergugat tidak menjalankan peran sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menjadi pengayom, tempat konsultasi, memberikan tindakan solutif dan pembinaan agar persoalan Penggugat alami memiliki jalan keluar yang menunjukkan kepemimpinan yang melayani (servant leadership);

Sehingga berdasarkan uraian diatas, Penggugat menilai secara hukum :

- a. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga sangat layak dan pantas Keputusan Tergugat dalam mengeluarkan Putusan pejabat tata usaha negara dianggap batal dan atau tidak sah ;

14. Bahwa gugatan Penggugat ini juga selayaknya dikabulkan karena Penggugat telah melakukan upaya administrasi namun tidak mendapat tanggapan dan jawaban dari upaya administrasi yang dilakukan terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, BAB X UPAYA ADMINISTRATIF, Bagian Kesatu, Umum, Pasal 75 ayat (1) :

Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat

Halaman 13 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 17/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ;

Kemudian atas upaya administrasi tersebut, sampai dilayangkan gugatan ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Bagian Kedua, Keberatan, Pasal 77 berbunyi :

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan ;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan ;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ;

Sehingga berdasarkan uraian aturan diatas setelah dilakukan upaya administrasi kepada Tergugat berupa penggugat melakukan upaya administrasi/upaya keberatan pada tanggal 19 Desember 2020, Namun tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat hingga melewati batas waktu tanggapan yaitu 10 hari kerja. Sesuai dengan pasal 5 Perma No.6 tahun 2018 tentang pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh Upaya Administrasi ;

Namun atas upaya administrasi itu, diajukan keberatan seperti diuraikan diatas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Bagian Kedua, Keberatan, Pasal 77 ayat (1) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ;

Maka berdasarkan aturan hukum diatas maka sepantasnyalah Gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya, dengan menganggap batal atau tidak sah keputusan Tergugat dengan melakukan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) ;

V. PERMOHONAN (PETITUM) :

Halaman 14 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 17/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutus yang amar Putusanya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah, Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor : Kep/969/IX/2020 tanggal 30 September 2020 Tentang Pemberhentian Tidak dengan terhormat dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia atas nama Bripka a.n. ANWAR Pangkat/NRP 80060900, Jabatan BA SAT TAHTI, Kesatuan Polres Sidrap;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat dan martabat Penggugat dan mengembalikan kedudukan seperti semula;
4. Membebaskan Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;
Atau Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini, mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi/Jawabannya pada persidangan e-court tanggal 27 April 2021, yang isinya menerangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Gugatan Penggugat dengan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor : Kep/969/IX/2020 Tanggal 30 September 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia an. Bripka Anwar Nrp 80060900 Jabatan Brigadir Satuan Tahanan dan Barang Bukti Polres Sidrap sebelumnya telah mengajukan Gugatan melalui Kuasa Hukumnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tanggal 05 Januari 2021 melalui Elektronik (E-Court) dengan Register Nomor: 1/G/2021/PTUN.Mks yang telah memperoleh Penetapan Nomor: 1/PEN-DIS/2021/PTUN.Mks Tanggal 13 Januari 2021 ;
2. Bahwa dasar diterbitkannya Obyek sengketa *a quo* adalah:
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor : 227 / Pid.B / 2017 / PN. Sdr, tanggal 17 Oktober 2017 tentang putusan hakim yang menyatakan bahwa Penggugat terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 15 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 17/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/02/XI/2018/KKEP tanggal 02 November 2018 tentang Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri a.n. Bripka Anwar Nrp 80060900 Ba Sat Tahti Polres Sidrap;
- c. Surat Kapolres Sidrap Nomor : R/207/VI/HUK.12/2020 Tanggal 8 Juni 2020 Perihal Rekomendasi Penerbitan SK PTDH.
3. Bahwa yang mendasari pada Point 2 diatas adalah Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor: 227 / Pid.B / 2017 / PN. Sdr, tanggal 17 Oktober 2017 dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Bripka ANWAR di nyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" dan di jatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dan Putusan tersebut dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht);
4. Bahwa obyek sengketa *a quo*, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan keputusan tata usaha negara, namun penerbitan obyek sengketa *a quo* didasarkan pada keputusan Badan Peradilan yaitu Keputusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor: 227 / Pid.B / 2017 / PN. Sdr, tanggal 17 Oktober 2017, sehingga menurut Pasal 2 angka 5 Undang undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dianggap bukan merupakan keputusan tata usaha Negara ;
5. Berdasarkan penjelasan pada poin 4 diatas maka obyek sengketa *aquo* tidak termasuk keputusan tata usaha Negara dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa dan mengadili obyek sengketa *a quo* ;
6. Bahwa obyek sengketa *a quo* berupa surat Keputusan Kapolda Sulsel tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama Bripka Anwar secara resmi telah diterima oleh Penggugat Pada tanggal 16 Oktober 2020 kemudian penggugat mendaftarkan Gugatannya di Kepaniteraan PTUN Makassar dengan Nomor Perkara:1/G/2021/PTUN.Mks, pada tanggal 18 Februari 2021, artinya Obyek sengketa *a quo* sudah 110 hari sejak diterima Penggugat, padahal berdasarkan Pasal 55 Undang undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara, artinya gugatan penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa) oleh karena itu gugatan tersebut dapat dikesampingkan ;
7. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 2. Angka Romawi II Tegang Waktu Upaya Adminitrasi yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan upaya adminitrasi / upaya keberatan pada tanggal 19

Halaman 16 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 17/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 namun tidak ada tanggapan dari Tergugat hingga lewat batas waktu tanggapan yaitu 10 hari kerja menurut Tergugat dalil tersebut tidak benar ;

8. Bahwa untuk obyek sengketa *aquo*, ternyata Penggugat sudah pernah mengajukan Gugatan ke PTUN Makassar dengan Nomor Perkara : 1/G/2021/PTUN.Mks, pada tanggal 18 Februari 2021 dan atas gugatan tersebut, Hakim PTUN telah menerbitkan penetapan Nomor:1/PEN-DIS/2021/PTUN.Mks. tanggal 13 Januari 2021 yang berkekuatan hukum tetap ; apabila Penggugat pernah melakukan upaya adminitrasi kepada Tergugat pada tanggal 16 Desember 2020, seharusnya upaya adminitrasi tersebut yang telah diputuskan oleh hakim PTUN ;

Majelis Hakim Yang Mulia Yang kami Hormati :

Sebelum kami masuk ke Pokok Perkara perkenankan kami terlebih dahulu, menyampaikan Kronologis terbitnya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor : Kep / 969 / IX / 2020 Tanggal 30 September 2020 yang menjadi obyek gugatan penggugat, dengan tujuan agar Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Makassar dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan lebih lengkap tentang apa dan bagaimana sesungguhnya proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat:

1. Bahwa terbitnya obyek sengketa *aquo*, diawal adanya Laporan Polisi Nomor : LPB / 255 / IV / 2017 / SPKT, Tanggal 27 April 2017 tentang terjadinya tindak pidana penipuan atau penggelapan dalam bentuk menerima uang sebagai calo penerimaan Siswa Bintara Polri yang di duga di lakukan Pengugat selaku terlapor an. ANWAR, Pekerjaan Polri. Terhadap Korban an. Pern. HJ. NURLELA TOMBONG. Atas Laporan Polisi tersebut Kemudian Satuan Reskrim Polres Sidrap menindak lanjuti dengan melakukan Penyelidikan dan Penyidikan dimana Penggugat ditetapkan sebagai tersangka Kasus Penipuan sebesar Rp. Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta) terhadap Korbannya dan diduga melanggar Pasal Pasal 378 KUHP penipuan atau Pasal 372 KUHP ;
2. Bahwa atas dasar Laporan Polisi tersebut kemudian perbuatan Tindak Pidana Penggugat telah dilakukan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Sidrap, yang selanjutnya keluar putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor: 227 / Pid.B / 2017 / PN Sdr 17 Oktober 2017 yang menyatakan Penggugat di nyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan di jatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dinyatakan *inkracht* ;
3. Bahwa atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor: 227 / Pid.B / 2017 / PN Sdr 17 Oktober 2017 atas nama Penggugat,

Halaman 17 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 17/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Polres Sidrap menindaklanjuti dengan membuat Laporan Polisi Nomor : LP-A / 05 / III / 2018 / Sipropam tanggal 28 Maret 2018. Tentang dugaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Penggugat an. BRIPKA ANWAR Nrp 80060900 Ba Sat Tahti Polres Sidrap yang diduga melanggar Pasal 7 ayat 1 huruf b Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan pasal 12 ayat 1 huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri ;

4. Bahwa Selanjutnya pada tanggal 01 November 2018 dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada tingkat Polres Sidrap dengan terduga pelanggar Briпка ANWAR, adapun pasal yang dilanggar adalah :

- a. Pasal 12 ayat (1) Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Polri yang berbunyi :

(1) “ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di berhentikan dengan tidak hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :

- a. di pidana penjara berdasarkan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat di pertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;”;

- b. Pasal 7 ayat (1) huruf b peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2011 yang berbunyi :

“ Setiap anggota Polri Wajib menjaga dan meningkatkan Citra, solidaritas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri”;

5. Kemudian Sidang Komis Kode Etik Profesi Polri memutuskan bahwa Terduga Pelanggar dinyatakan bersalah melanggar Kode Etik Profesi Polri, kemudian berdasarkan keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT / 02 / XI / 2018 / KKEP tanggal 02 November 2018 Penggugat dijatuhi hukuman berupa:

Direkomendasikan di berhentikan tidak dengan hormat (PTDH) sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6. Bahwa atas putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tersebut diatas, Penggugat menyatakan Banding, selanjutnya putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri, Nomor: PUT BANDING / 04 / IV / 2020 / Komisi Banding. Taggal 21 April 2020. Permohonan banding Penggugat di tolak ;

7. Selanjutnya atas putusan Komis Kode Etik Profesi Polri baik ditingkat pertama maupun banding, Kapolres Sidrap selaku atas yang berhak menghukum (Ankum) Penggugat mengajukan permohonan kepada Kapolda Sulawesi Selatan untuk diterbitkan Surat Keputusan Kapolda

Halaman 18 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 17/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama Penggugat ;

8. Bahwa Selanjutnya berdasarkan permohonan Kapolres Sidrap Selaku ANKUM, Kapolda Sulawesi Selatan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor : Kep / 969 / IX / 2020 Tanggal 30 September 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Penggugat ;
9. Bahwa selanjutnya surat Keputusan Kapolda Sulawesi Selatan Nomor : Kep / 969 / IX / 2020 Tanggal 30 September 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Penggugat, telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2020 ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah tergugat sampaikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pengugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat, selanjutnya Tergugat juga tidak akan menjawab satu persatu dalil-dalil Gugatan Pengugat, akan tetapi Tergugat akan menjawab dalam suatu bentuk Jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya yang sekaligus merupakan bentuk bantahan TERGUGAT terhadap dalil-dalil GUGATAN Penggugat. Demikian juga halnya terhadap dalil-dalil PENGUGAT lainnya yang tidak relevan dengan konteks Gugatan Tata Usaha Negaradan tidak sama sekali menyangkut aspek yuridis, tidak akan TERGUGAT tanggapi;

3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sebagaimana penjelasan sebagai berikut :

Bahwa Surat keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor : Kep / 969 / IX / 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 30 September 2020 atas nama Penggugat, penerbitannya didasarkan atas ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Halaman 19 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 17/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
4. Bahwa Tergugat dalam proses penerbitan obyek sengketa *aquo* berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor : Kep / 969 / IX / 2020 Tanggal 30 September 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Penggugat, dilaksanakan dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) UU No. 30 tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan ;
5. Bahwa yang menjadi dasar hukum penerbitan Keputusan *a quo* adalah:
- a. ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
- b. Pasal 21 Ayat (3) huruf a Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, yang berbunyi :
- " Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran yang dihukum pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri" ;
- adapun wujud perbuatan pelanggaran Penggugat yaitu :
"Melakukan tindak pidana penipuan dalam penerimaan Brigadir Polri yang menimbulkan kerugian korban uang sebesar Rp. 430.000.000,- dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 277/Pid.B/2017/PN.Sdr tanggal 17 Oktober 2017" ;
6. Bahwa atas dasar putusan Pengadilan Negeri Sidrap yang telah berkekuatan hokum tetap tersebut diatas, Tergugat selanjutnya memproses Penggugat melalui Peradilan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) dengan putusan Sidang Komisi KKEP Nomor : : PUT / 02 / XI / 2018 / KKEP tanggal 02 November 2018 yang menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak layak lagi menjadi Anggota

Halaman 20 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 17/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri selanjutnya direkomendasikan untuk diberhentikan tidak dengan Hormat dari Dinas Polri ;

7. Atas Putusan Sidang KKEP tersebut diatas, Kapolres Sidrap selaku Anjum telah memberikan persetujuan atas putusan Komisi tersebut selanjutnya mengajukan permohonan penerbitan Surat Keputusan Kapolda Sulawesi Selatan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) ;
8. Atas Permohonan Kapolres Sidrap Tersebut selanjutnya Kapolda Sulawesi Selatan menerbitkan Surat Keputusan Kapolda Sulawesi Selatan yang menjadi obyek tersebut ;
9. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat yang disampaikan pada halaman 4 angka 4 alasan gugatan, yang menyebutkan bahwa putusan pidana mendapat kekuatan hukum tetap pada tanggal 20 Juni 2020 sesuai keputusan Kasasi Mahkamah Agung, namun Tergugat melakukan proses pelanggaran Kode Etik sejak tahun 2018, dalil tersebut dapat dijelaskan bahwa Penggugat diproses pidana 2 (dua) dalam perkara tindak pidana penipuan dengan pelapor/korban yang berbeda, Sedangkan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang diproses oleh Polres Sidrap sejak tahun 2018 adalah perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sidrap Nomor : 227 / Pid.B / 2017 / PN Sdr 17 Oktober 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan perkara pidana yang dimintakan banding hingga kasasi adalah perkara dengan putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor: 223 / Pid.B / 2019 / PN Sdr 27 Nopember 2019 ;
10. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat yang disampaikan pada halaman 5 poin 7 dapat dijelaskan sebagai berikut Proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat adalah berdasarkan:
 - a. Peraturan Pemerintah No 1 tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ;
 - b. Peraturan Kapolri Nomor : 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri ;
 - c. Peraturan Kapolri Nomor : 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri ;
 - d. Peraturan Kapolri Nomor No.1 tahun 2019 tentang Adminitrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pengawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
11. Bahwa Terguggat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat sebagaimana pada halaman 5 pada poin 8 dan poin 9 yang menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Angota Polri Bab IV Kewenangan menghentikan dan

Halaman 21 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 17/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempertahankan dalam Dinas Aktif, sebagaimana pada pasal 15 yang menjelaskan memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Kapolri untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah, dapat dijelaskan bahwa Kapolri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat mendelegasikan sebagian kewenangnya kepada pejabat satu tingkat dibawahnya (Kapolda) sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai ketentuan pasal 13 UU ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c No. 30 tahun 2014 tentang Adminitasi Pemerintahan ;
 - b. Pasal 52 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 58 huruf b Jo. Pasal 60 Ayat (1) huruf a dan b Jo. Pasal 61 Ayat (3) huruf b dan ayat (4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2019 tentang Adminitrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Ketentuan Peralihan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang disampaikan pada halaman 6 poin 10, Penggugat TUN mendalilkan pasal 7 ayat (1) huruf b tentang Etika Kelembagaan adalah tidak benar dan keliru, melainkan perbuatan terduga pelanggar diantur dalam :
- a. Pasal 13 ayat (1) huruf a, menjelaskan bahwa Setiap Anggota Polri dilarang “ melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta korupsi, Kolusi, Nepotisme atau Gratifikasi, dan pasal 15 huruf d Perkap 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri ;
 - b. Bahwa Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia oleh karena telah melakukan perbuatan Pidana dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga memenuhi syarat ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggora Polri “ Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepoisian Negara Republik Indonesia ;
13. Bahwa dalil Surat gugatan Penggugat pada poin 11 halaman 7 sampai dengan 8, **adalah tidak benar** bahwa telah terjadi pelanggaran azas kepastian hukum, akuntabilitas dan profesinalitas dalam proses penerbitan Skep PTDH terhadap Penggugat, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 17/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor : Kep / 969 / IX / 2020 Tanggal 30 September 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor : 277/Pid.B/2017/PN.Sdr, tanggal 17 oktober 2017 yang telah berkuat hukum tetap ;
- b. Pasal 2 huruf e Undang undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan tata usaha Negara yang berbunyi “ Tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut undang undang ini, keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”;
14. Bahwa dalil Penggugat pada surat gugatan halaman 8 poin 12, Tergugat menjalankan azas kepastian hukum, akuntabilitas dan professional, ada beberapa teman Penggugat yang melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap namun tidak dilakukan proses PTDH, **adalah tidak benar** hal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang terhadap teman Penggugat tersebut telah dilakukan proses Sidang Komisi Kode Etik Polri tingkat Polres dengan putusan rekomendasi PTDH dan saat ini sedang proses banding ditingkat Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri tingkat Polda ;
15. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Penerbitan Sekp PTDH atas nama Penggugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Azas-azas umum Pemerintahan yang baik adalah tidak tepat, karena penerbitan obyek sengketa *aquo* berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor : Kep / 969 / IX / 2020 Tanggal 30 September 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, justru dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga telah sesuai dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik, yaitu azas kepastian hukum dan azas kecermatan formal sebagaimana dimaksud Ketentuan pasal 53 Ayat (2) Undang undang peradilan tata usaha Negara, sehingga terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak untuk seluruhnya ;
16. Bahwa Tergugat menolak secara tegas terhadap dalil-dalil yang Penggugat pada point 14 bahwa Penggugat telah melakukan upaya adminitrasi kepada Tergugat, dapat dijelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menyediakan lembaga Upaya Administrasi terkait Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Polri dalam hal ini Polda Sulsel tidak dapat menindaklanjuti upaya

Halaman 23 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 17/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi / upaya keberatan Penggugat kepada Tergugat terkait terbitnya Surat Keputusan tersebut karena penerbitan Surat Keputusan Kapolda Sulsel Nomor: Kep / 969 / IX / 2020 Tanggal 30 September 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 1 Ayat 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selain itu upaya administrasi penggugat telah melewati batas waktu keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Hal tersebut diperjelas pula pada Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Penetapan Nomor : 1/PEN-DIS/2021/PTUN.Mks. tanggal 13 Januari 2021 atas Perkara gugatan Penggugat Nomor: 1/G/2021/PTUN.Mks ;

Majelis Hakim yang Kami Hormati dan Kami Muliakan :

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian diatas bahwa objek sengketa yaitu surat keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: Kep / 969 / IX / 2020 Tanggal 30 September 2020 tentang PTDH an. BRIPKA ANWAR telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah RI dan berdasarkan Peraturan Kapolri, sehingga penerbitan surat keputusan *a quo* tidak melanggar azas –azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas kecermatan karenanya terdapat alasan hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;

KETUA MAJELIS DAN MAJELIS HAKIM YANG KAMI MULIAKAN :

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, dengan ini Tergugat memohon kiranya Ketua Majelis Hakim Tata Usaha Negara Makassar yang mengadili perkara *a quo*, agar berkenan untuk memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusannya dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat PTUN tidak dapat di terima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya-tidaknya Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet On Vankelijke-NO);
3. Menyatakan Bahwa surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor : Kep / 969 / IX / 2020 Tanggal 30 September

Halaman 24 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 17/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas
Kepolisian Negara Republik Indonesia an. Bripka AnwarNrp80060900
Ba Sat TahtiPolres Sidrap adalah Sah menurut hukum;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Demikian Jawaban dalam Perkara Nomor: 17 /G/2021/PTUN.Mks ini kami ajukan, Mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang Mulia yang kami Hormati memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa atas Jawabandari Tergugat, pihak Penggugat mengajukan Repliknya secara tertulis dipersidangan e-court pada tanggal 11 Mei 2021 dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Dupliknya secara tertulis dipersidangan e-court pada tanggal 25 Mei2021 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti P – 1 : Fotokopi dari fotokopi Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/02/XI/2018/KKEP, tanggal 02 November 2018 ;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi dari fotokopi surat dari Kuasa Hukum/Pendamping KKEP, tanggal 12 November 2018, perihal : permohonan banding yang ditujukan kepada Kapolda Sulsel (selaku Pejabat Pembentuk Komisi Banding) melalui Sekretaris KKEP Propam Polres Sidrap Polda Sulsel ;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kuasa Hukum Bripka Anwar Pemohon Upaya Administrasi, Nomor: 01/B/I/2021/LBH Pospera Makassar, tanggal 19 Desember 2020, perihal : Upaya administrasi atas surat keputusan Kapolda Sulsel Nomor: KEP/969/IX/2020 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri atas nama Bripka Anwar NRP. 80060900, BA Sattahti Polres Sidrap berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh upaya administratif, yang ditujukan kepada Kapolda Sulsel ;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Banding, yang diajukan oleh Anwar Bripka NRP.80060900, tanggal 02 November 2018 ;

Halaman 25 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 17/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P – 5 : Fotokopi dari fotokopi Petikan Surat Keputusan No.Pol: Skep/1128/VII/2001, tentang Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Bintara Polri Tahun Anggaran 2001, tanggal 6 Juli 2001, kepada Bripta Anwar, yang dibuat oleh Desumdaman, atas nama Kapolri ;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya bukti setoran tunai dari Muh. Arif kepada Bapak Anwar Sanusi ;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi dari fotokopi BPKB Mobil Merk Toyota Type Avansa 1300 G;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Foto pada saat penyerahan uang kepada Anwar Sanusi di Jakarta dan diserahkan langsung para korban ;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Anwar Sanusi, tanggal 8 Januari 2015 ;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengantar Nomor: B/3023/X/KEP/2020/Ro SDM, tanggal 6 Oktober 2020, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Sidrap ;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi dari fotokopi Memori Banding, atas Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Terduga Pelanggaran atas nama Bripta Anwar NIP. 80060900 Bamim Sat Tahti Polres Sidrap Polda Sullsel, tanggal 12 November 2018 ;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi dari Anwar Mustafa untuk pembayaran uang titipan pada saat penerimaan, sebesar Rp.120.000.000., tanggal 12 Maret 2015, yang diterima oleh Hj. Nurlaela T ;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Perkara Nomor: 227/Pid.B/2017/PN.Sdr., tanggal 17 Oktober 2017, terhadap terdakwa Anwar Bin Mustafa;
14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Pengajuan Peninjauan Kembali Nomor: 227/Pid.B/2017/PN.Sdr, tanggal 9 Juli 2021 ;
15. Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor: 1/Akta.Pid/2021/PN.Sdr, tanggal 9 Juli 2021 ;
16. Bukti P – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kuasa Hukum pemohon Muhammad Sirul Haq, SH., dan Agus Salim, AMD.,BA.,SH., tanggal 21 Juni 2021, Hal : Permohonan Penundaan Penerbitan Pernyataan Inkracht atas putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor: 227/Pid.B/PN.Sdr, pada tanggal 17 Oktober 2017, dikarenakan adanya permohonan Peninjauan Kembali, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidrap ;

Halaman 26 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 17/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P – 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Muhammad Sirul Haq, SH., dan Agus Salim, AMD.,BA.,SH., tanggal 21 Juni 2021, Hal : Permohonan Penundaan Penerbitan Pernyataan Inkracht atas putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor: 227/Pid.B/PN.Sdr, pada tanggal 17 Oktober 2017, dikarenakan adanya permohonan Peninjauan Kembali, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sidrap ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-40, dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, yang perinciannya sebagai berikut;

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: Kep/969/IX/2020, tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesai, tanggal 30 September 2020, atas nama Anwar ;-
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: Kep/969/IX/2020, tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesai, tanggal 30 September 2020, atas nama Anwar ;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: Kep/969/IX/2020, tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesai, tanggal 30 September 2020, atas nana Anwar ;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor: 227/Pid.B/2017/PN.Sdr., tanggal 17 Oktober 2017, atas nama terdakwa Anwar Bin Mustafa ;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Polisi Nomor: LP-A/05/III/2018/Si Propam, tanggal 28 Maret 2018, terhadap Bripka Anwar ;
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pemeriksaan Nomor Sprin.Riksa/05/III/2018, tanggal 29 Maret 2018, terhadap Anwar ;
7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) pada tanggal 02 April 2018 terhadap Jamal, SH.;

Halaman 27 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 17/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) pada tanggal 16 April 2018 terhadap Hj. Nurlela Tombong;
9. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) pada tanggal 18 April 2018 terhadap Muh. Suyuti Thamrin, SE;
10. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) pada tanggal 26 April 2018 terhadap Muhammad Arif H. Bin Hasym;
11. Bukti T – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) pada tanggal 24 April 2018 terhadap Anwar Bin Mustafa ;
12. Bukti T – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Kasubbid Bankum Polda Sulsel, Nomor: R/PH-86/IX/2018/Bidkum, tanggal 10 September 2018, perihal : Pendapat dan Saran Hukum atas pelanggaran Kode Etik Profesi Polri atas nama Bripka Anwar Nrp.80060900 Ba Sat Sabhara Polres Sidrap, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Sidrap ;
13. Bukti T – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Kepala Seksi Propam Polres Sidrap, Nomor: R/02/X/2018/Si Propam, tanggal 17 Oktober 2018, Usulan Pembentukan KKEP untuk memeriksa Bripka Anwar Nrp.80060900 Jabatan Ba Sat Tahti Kesatuan Polres Sidrap ;
14. Bukti T – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Keputusan Nomor: SKEP/33/X/2018, tentang Pembentukan Komisi Kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 19 Oktober 2018 ;
15. Bukti T – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat perintah Nomor: Sprin/1014/X/ 2018, tanggal 24 Oktober 2018 terhadap Bripka Anwar ;
16. Bukti T – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat perintah Nomor: Sprin/1015/X/ 2018, tanggal 24 Oktober 2018 terhadap Bripka Anwar ;
17. Bukti T – 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat perintah Nomor: Sprin/182/X/HUK.11.1/2018, tanggal 31 Oktober 2018 terhadap Bripka Anwar ;
18. Bukti T – 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Nomor: Skn/02/X/2018/Si Propam, tanggal 01 November 2018, terhadap Anwar Bin Mustafa ;
19. Bukti T – 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor: TUT-02/X/2018/Si Propam, tanggal 02 November 2018;

Halaman 28 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 17/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T – 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekomendasi Putusan Sidang KEPP Nomor: Rek/02/XI/2018, tanggal 02 November 2018, terhadap Bripka Anwar ;
21. Bukti T – 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, tanggal 02 November 2018, terhadap Bripka Anwar ;
22. Bukti T – 22 : Fotokopi dari fotokopi Foto sidang KKEP Bripka Anwar Mustafa;
23. Bukti T – 23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri, tanggal 01 November 2018, terhadap Bripka Anwar ;
24. Bukti T – 24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan banding oleh Bripka Anwar, tanggal 02 November 2018 ;
25. Bukti T – 25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Permohonan Banding oleh Bripka Anwar, tanggal 12 November 2018 ;
26. Bukti T – 26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Memori Banding atas Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Terduga Pelanggar, An. Bripka Anwar NIP.80060900 Bamin Sat Tahti Polres Sidrap Poldasulsel, tanggal 12 November 2018 ;
27. Bukti T – 27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor : Kep/195/II/2020, tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding, tanggal 28 Februari 2020, terhadap Bripka Anwar ;
28. Bukti T – 28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri, tanggal 21 April 2020, terhadap Bripka Anwar;
29. Bukti T – 29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Pelaksanaan Sidang Komisi Banding atas nama pelanggar Bripka Anwar Nrp. 80060900, Jabatan Ba Sat. Tahti Polres Sidrap, tanggal 21 April 2020;
30. Bukti T – 30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Kepala Kepolisian Resor Sidrap, Nomor: R/207/VI/HUK.12/2020, tanggal 08 Juni 2020, perihal: Rekomendasi Penerbitan SK PTDH, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan ;
31. Bukti T – 31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Berkas, yang diserahkan oleh Ishak Ika, S.Sos.,MM, yang diterima oleh Anwar pada tanggal 16 Oktober 2020 ;
32. Bukti T – 32 : Fotokopi Foto Dokumentasi Upacara PTDH Personil Polres Sidrap atas nama Bripka Anwar Nrp.80060900 pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 ;

Halaman 29 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 17/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti T – 33 : Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor: 223/Pid.B/2019/PN.Sdr, tanggal 28 November 2019 terhadap Briпка Anwar ;
34. Bukti T – 34 : Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 745/PID/2019/PT.Mks, tanggal 30 Januari 2020 terhadap Briпка Anwar ;
35. Bukti T – 35 : Fotokopi sesuai dengan salinan petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 484 K/Pid/2020, tanggal 8 Juni 2020 terhadap Briпка Anwar ;
36. Bukti T – 36 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 1/PEN-DIS/2021/PTUN.Mks, tanggal 13 Januari 2021, antara Anwar Bin Mustafa selaku Penggugat dan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan selalu Tergugat;
37. Bukti T – 37 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: Kep/27/XI/2016/Si Propam, tanggal 10 November 2016 terhadap Briпка Anwar ;
38. Bukti T – 38 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No.Print: 1426/R.4.30/Epp.3/ 10/2017, tanggal 31 Oktober 2017 ;
39. Bukti T – 39 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, tanggal 31 Oktober 2017 ;
40. Bukti T – 40 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Biaya Perkara dari Anwar Bin Mustafa, tanggal 31 Oktober 2017, sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan, bernama : MUHAMMAD ARIF H., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi Penggugat bernama : MUHAMMAD ARIF H., sebagai berikut :

- Bahwa saksi untuk menjadi saksi perkara Anwar (kemenakan) ;
- Bahwa Pak Anwar sebagai penghubung H. Suyati ;
- Bahwa saksi tidak hadir menjadi saksi di pengadilan Negeri, karena bersamaan akhir semester sekolah ;
- Bahwa dalam proses PTDH, saksi tidak hadir (tidak terlibat di PTDH);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan, meskipun telah diberi kesempatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya masing-masing secara elektronik pada persidangan elektronik tanggal 27 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Halaman 30 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 17/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Pemeriksaan Persiapan dan persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan adalah sebagaimana terurai pada duduknya sengketa di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor : Kep/969/IX/2020 tanggal 30 September 2020 Tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia atas nama Bripka a.n. ANWAR Pangkat/NRP 80060900, Jabatan BA SAT TAHTI, Kesatuan Polres Sidrap(Vide Bukti P-10 = T -1) ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo*, telah dibantah Tergugat melalui surat jawabannya tertanggal 27 April 2021, di dalam jawaban atau tanggapan terhadap pokok perkaranya tersebut disertai dengan Eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkaranya terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan tersebut.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa, sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat, selengkapnya telah termuat pada bagian duduk sengketa di atas, Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi tersebut, yang setelah dirangkum pada pokoknya, adalah:

- 1) Eksepsi Tentang Upaya Administrasi Penggugat telah melewati batas waktu keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
- 2) Eksepsi Tentang gugatan penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa) ;
- 3) Eksepsi Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa dan mengadili obyek sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan tersebut, Penggugat telah menyampaikan bantahan dalam Repliknya, tertanggal 4 Mei 2021,

Halaman 31 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 17/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menolak Eksepsi / Jawaban Tergugat, serta tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik pada, tanggal 25 Mei 2021 yang pada pokoknya menolak Replik Penggugat, serta tetap pada dalil-dalil Jawabannya ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi/Jawaban Tergugat, , serta bantahan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan :

- 1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- 2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- 3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- 5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- 6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- 7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menentukan *"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"* dalam penjelasan Pasal 55 tersebut, menyatakan "bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut." ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Halaman 32 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 17/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Objek Sengketa terbit pada tanggal 30 September 2020 (*vide* bukti P-10 = T-1) dan Penggugat menerima objek sengketa 16 Oktober 2020, (*Vide* Gugatan Penggugat halaman 2), kemudian Penggugat mengajukan upaya keberatan pada tanggal tanggal 19 Desember 2020 yang ditujukan kepada Tergugat (*vide* Bukti P-3), sehingga keberatan yang diajukan Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 18 Februari 2021, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya administrasi berupa Upaya keberatan diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu 21 hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah menerima keputusan objek sengketa pada Tanggal 16 Oktober 2020, setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, sehingga untuk menguji tengang waktu menggunakan ketentuan dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 55 Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, sedangkan gugatan *a quo* diajukan dan didaftarkan oleh Kuasa Hukum Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 18 Februari 2021, dengan demikian pengajuan Upaya Administrasi berupa Upaya Keberatan telah melewati tenggang waktu 21 (Dua puluh satu) hari sebagaimana ditentukan Pasal 77 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 55 Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peratun *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018,

Menimbang, bahwa oleh karenanya Eksepsi Tentang Upaya Administrasi Penggugat telah melewati batas waktu keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang diajukan oleh Tergugat adalah beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima, sedangkan eksepsi selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut.

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tentang Upaya Administrasi Penggugat telah melewati batas waktu keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diterima, maka terhadap pokok sengketanya menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-

Halaman 33 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 17/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak semua menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutuskan sengketa hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya setelah dipelajari tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara.

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Upaya Administrasi Penggugat telah melewati batas waktu keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 259.000, (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, Tanggal 05 Agustus 2021, oleh, **M. FERRY IRAWAN, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H.**, dan **ANDI PUTRI BULAN, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, Tanggal 12 Agustus 2021,, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BUDIYONO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Tergugat, ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M. NOOR HALIM PERDANA K., S.H., M.H.,

M. FERRY IRAWAN, SH.MH..

Halaman 34 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 17/G/2021/PTUN.MKS



HAKIM ANGGOTA II,

ANDI PUTRI BULAN, S.H.M.H,

PANITERA PENGANTI,

BUDIYONO, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 17/G/2021/PTUN.Mks :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
2. Biaya ATK	:	Rp.	150.000,-	
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp.	39.000,-	
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-	
5. Meterai	:	Rp.	10.000,-	
6. Redaksi	:	Rp.	10.000	, - +
Jumlah	:	Rp.	259.000,-	

(Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).